

**ANALISIS PELANGGARAN HAK-HAK ULAYAT
MASYARAKAT WADAS DALAM PEMBANGUNAN
PROYEK STRATEGIS NASIONAL**

**Gita Jemima Ardhana¹, Intan Nailul Muna², Listyowati Dewi³, Arselin Arifina
Alanis⁴, Arum Nurul Layalia Mufaidah⁵**
gitajemimaa@gmail.com¹, intannai37@gmail.com², listyowatidewi6@gmail.com³,
arselinarifina@gmail.com⁴, arumlalyalia@gmail.com⁵
Universitas Tidar

Abstrak: Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) melimpah. Sumber Daya Alamnya yang tersebar di berbagai wilayah, salah satunya di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Dalam pemanfaatan SDA untuk kemakmuran rakyatnya, pemerintah memiliki Proyek Strategis Nasional (PSN). Pembangunan Bendungan Bener menjadi salah satu PSN dari pemerintah. Namun untuk membangun Bendungan Bener diperlukan batu andesit sebagai materialnya. Wilayah yang menjadi tambang batu andesit tersebut merupakan tanah ulayat yang sebagian milik masyarakat adat di Desa Wadas, sehingga proyek tersebut menimbulkan sengketa antara masyarakat Desa Wadas dan pemerintah. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode yuridis normatif yaitu dengan mengumpulkan data yang berasal dari sumber-sumber hukum dan sumber data sekunder. Terdapat beberapa hak-hak ulayat yang dilanggar oleh pihak pemerintah sehingga perlunya upaya represif dan preventif dengan kepaatian hukum dari pemerintah untuk menyelesaikan sengketa hak ulayat tersebut agar mewujudkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di Desa Wadas dan pihak-pihak yang terkait.

Kata Kunci: Hak-hak ulayat, Pembangunan proyek, Strategi nasional.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki beragam sumber daya alam yang melimpah yang mana sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam tersebut dan memiliki kewajiban pula untuk menjaga dan bertanggungjawab terhadap pelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, pemerintah juga memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanah yang diberikan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa sumber daya alam yang terkandung di Indonesia dikuasai oleh negara semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan, pemerintah seringkali melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan perjanjian awal kepada masyarakat atau dalam prosesnya seringkali memberikan kerugian yang berdampak kepada masyarakat dan lingkungan sekitar pembangunan tersebut. Dalam prosesnya, pemerintah seringkali bersinggungan dengan hak-hak ulayat masyarakat.

Menurut G. Kertasapoetra, hak ulayat adalah hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum yang terdiri dari desa, suku untuk menjamin ketertiban, pemanfaatan atau pendayagunaan tanah yang mana para warga masyarakat mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh kepala suku atau kepala desa yang bersangkutan¹. Tidak sembarang tempat dapat menjadi hak ulayat masyarakat, oleh karena itu UUPA telah mengatur syarat-syarat apakah tanah atau wilayah tersebut termasuk dalam hak ulayat. Pertama yaitu syarat eksistensi atau keberadaannya haruslah sudah ada dan menjadi milik masyarakat sejak dahulu sampai sekarang. Tanah atau wilayah ulayat dapat diakui keberadaannya jika memenuhi 3 kriteria, yaitu:

1. Terdapat subjek hak ulayat berupa masyarakat adat tertentu;
2. Terdapat objek hak ulayat yang berupa tanah atau wilayah yang memiliki batas-batas tertentu;
3. Masyarakat adat memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan di wilayah ulayat.

Syarat kedua yaitu masyarakat harus mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan nasional dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan aktivitas di wilayah ulayat².

Tanah ulayat hanya boleh dimiliki oleh masyarakat, pemerintah tidak mempunyai kewenangan untuk memilikinya. Pemerintah hanya memiliki kewenangan untuk mengontrol dan memberikan regulasi agar hak masyarakat ulayat tetap terjaga. Di mana tanah ulayat itu memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan nasional. Sehingga pemerintah melakukan perjanjian dengan masyarakat di wilayah ulayat tersebut.

Akan tetapi pada kenyataannya, perjanjian tersebut sering kali menimbulkan sengketa atau konflik yang lebih banyak merugikan masyarakat di wilayah ulayat.

Di Indonesia banyak terjadi sengketa antara pemerintah dengan masyarakat mengenai hak ulayat dengan pembangunan nasional. Banyaknya hak-hak masyarakat ulayat yang dilanggar. Dalam pembangunan nasional pemerintah hanya melihat satu sisi saja untuk pembangunannya tanpa melihat dampak yang akan ditimbulkan untuk masyarakat sekitar. Salah satu sengketa wilayah ulayat terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode yuridis normatif yaitu dengan mengumpulkan data yang berasal dari sumber-sumber hukum dan sumber data sekunder.

Penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia dan doktrin-doktrin hukum. Kami mengumpulkan data dari sumber kepustakaan. Penelitian ini mengambil bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, jurnal hukum, buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang kami angkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor yang Menimbulkan Konflik Antara Masyarakat Ulayat dengan Pemerintah

Konflik yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah berawal dari sebagian warga masyarakat Desa Wadas menolak perencanaan proyek penambangan batu andesit dan bendungan yang dicanangkan oleh pemerintah. Padahal sudah bertahun-tahun masyarakat tidak terima adanya proyek tersebut, namun pemerintah tetap memaksa masyarakat dengan cara apapun untuk melanjutkan proyeknya. Pembangunan proyek tersebut sangat berpengaruh pada kerusakan lingkungan. Konflik antara masyarakat ulayat dan pemerintah mulai memanas ketika sebanyak 60 orang di Desa Wadas menolak atau menghalangi proses pengukuran lahan yang akan di tambang batu andesit. Masyarakat tersebut diamankan oleh aparat sipil. Konflik ini melibatkan rencana pembangunan proyek tambang batu andesit di Desa Wadas yang akan digunakan untuk pembangunan bendungan Bener, yang merupakan bagian dari proyek Pembangunan Strategis Nasional (PSN).

Penolakan yang dilakukan oleh masyarakat desa wadas dikarenakan beberapa faktor, yakni:

- a. Wilayah tersebut bukan area pertambangan melainkan wilayah yang berdampingan dengan pemukiman masyarakat.
- b. Adanya rasa was-was dari dampak pertambangan yang memungkinkan kedepannya akan mengakibatkan terjadinya bencana tanah longsor.
- c. Pemerintah melakukan pelanggaran tata ruang yang telah di atur. Walaupun begitu pemerintah tetap mempertahankan proyek pertambangan batu andesit dengan alasan bahwa proyek pembangunan Bendungan Bener memerlukan batu andesit sebagai material utama dalam pembangunannya, bendungan ini menjadi salah satu prioritas proyek Pembangunan Strategi Nasional (PSN). Menurut pemerintah, manfaat dibangunnya bendungan yang cukup besar direncanakan untuk pengairan sawah dengan luas kurang lebih 15.069 ha.

Adanya penolakan- penolakan tersebut juga didasarkan oleh dilanggarnya hak-hak yang ada. Hak ini berkaitan dengan masyarakat adat, sumber daya alam, lingkungan, maupun wilayah kehidupannya. Salah satu pakar ahli yaitu Abdon Nasaban mengatakan dari banyaknya klasifikasi hak yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat, terdapat empat hak yang paling sering disuarakan, yakni:

1. Hak untuk “menguasai” dalam arti mengendalikan serta mengelola tanah dan sumber daya alam di wilayah adatnya
2. Hak untuk mengatur diri sendiri sesuai dengan hukum adat yang berkaitan dengan peradilan adat, regulasi, sesuai kesepakatan masyarakat secara keseluruhan.
3. Hak untuk mengurus diri sendiri menurut sistem kepengurusan maupun kelembagaan adat.
4. Hak atas identitas, sistem kepercayaan, budaya, kearifan dan bahasa asli.

Adapun dalam permasalahan kasus wadas ini, hak-hak yang dilanggar merupakan hak ulayat. G. Kartasapoetra Menyebutkan hak ulayat merupakan hak tertinggi mengenai tanah yang berkaitan dengan kepemilikan suatu badan hukum yang bertujuan terjaminnya

ketertiban dan pemanfaatan tanah. Hak ulayat mengatur mengenai penguasaan tanah yang mekanisme diatur oleh kepala desa / kepala suku.

Perincian mengenai hak ulayat dapat dikatakan memiliki tiga wewenang :

1. Untuk mengatur dan terselenggaranya lahan untuk pemukiman dan lahan bercocok tanam, untuk membuat pemukiman atau pembukaan persawahan baru.
2. Untuk mengatur dan memutuskan hubungan hukum antara orang dengan tanah.
3. Menentukan hubungan hukum diantara orang-orang dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan jual beli, warisan.

Dari perincian tersebut, dapat dilihat bahwa pemerintah telah melanggar point-point dari hak ulayat yang menyebabkan kerugian masyarakat Desa Wadas. Pelanggaran tersebut yaitu pada pelanggaran poin pertama, konflik tersebut menyebabkan ruginya dan rusaknya tatanan lahan dan pemukiman yang menjadi sumber mata pencaharian dan kehidupan dikarenakan pertambangan batu andesit yang dilakukan. Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut telah melanggar Peraturan Daerah Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menyatakan bahwa Desa Wadas ditetapkan sebagai wilayah perkebunan.

Untuk pelanggaran poin kedua yaitu kelanjutan kesepakatan masyarakat Desa Wadas dan pemerintah mengenai pertambangan batu andesit yang pada mulanya berjalan dengan lancar, namun semakin proyek tersebut dijalankan, penambangan batu andesit diduga menimbulkan dampak lingkungan yaitu rusaknya 28 titik sumber mata air, sehingga dari kekhawatiran tersebut masyarakat Desa Wadas melakukan demonstrasi yang pada pelaksanaannya menyebabkan insiden bentrok antara aparat polisi dengan masyarakat Desa Wadas. Sejak dulu masyarakat Desa Wadas sudah menggunakan 28 titik sumber mata air tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dasar hukum yang digunakan dalam konflik masyarakat desa Wadas dan pemerintah yaitu Pasal 10 Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yang berkaitan mengenai regulasi 18 aktivitas pembangunan sebagai objek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang berupa Bendungan Bener dan penambangan batu andesit sebagai salah satu material utama dalam pembuatannya. Pembahasan di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum memiliki tujuan untuk kemanfaatan dan kemajuan bagi masyarakat secara keseluruhan. Namun dalam konflik pembangunan Bendungan Bener dengan melakukan penambangan batu andesit di wilayah Desa Wadas tersebut yang pada awalnya dirasa dapat memberikan kemanfaatan namun pada aktifitas penambangannya diduga menyebabkan kerugian kepada masyarakat berupa tercemarnya 28 titik sumber mata air. Sehingga tujuan dari pasal tersebut tidak tercapai.

Menurut Pakar Hukum Lingkungan, Universitas Gajah Mada yaitu I Gusti Agung Made Wardana menyatakan bahwa terkait perlindungan bagi Masyarakat yang ingin mengusahakan ruang hidup, pihak pemerintah masih mempunyai banyak masalah terkait perlindungannya, hal itu dikarenakan nilai sosial dan spiritual dari tanah masih belum terlalu diperhatikan dikarenakan nilai tersebut sulit diganti dalam bentuk uang berupa ganti rugi. Dari konflik yang ada di wilayah Wadas, pada dasarnya mengarah mengenai cara pandang melihat tanah. Dalam sudut pandang Negara, tanah merupakan aset ekonomi yang dalam penyelesaiannya dapat dilakukan dengan ganti rugi, sedangkan dari sudut masyarakat Desa Wadas melihat bahwa melihat tanah lebih kompleks dan kaya. sehingga dari penggabungan dua proyek dijalankan pada kasus ini sebagai kepentingan umum tidaklah tepat, dikarenakan penambangann tidak termasuk sebagai kategori kepentingan umum.

2. Upaya Pemerintah untuk Memulihkan Hak Ulayat yang Sudah Dilanggar

Banyaknya hak-hak yang telah dilanggar pemerintah dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener. Pemerintah dapat mengupayakan beberapa langkah-langkah represif untuk memulihkan hak ulayat yang telah dilanggar. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan pencegahan (preventif) sebelum terjadinya dampak lain ditimbulkan dari proyek pembangunan Bendungan Bener. Beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah, antara lain: a) pemulihan dan peningkatan perekonomian masyarakat Desa Wadas; b) jaminan kepastian terkait Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL); c) melakukan musyawarah secara intens dengan masyarakat Desa Wadas; d) ganti kerugian yang sebanding dengan hak-hak masyarakat ulayat ; e) membuat regulasi untuk menjamin ke-eksistensian hak-hak masyarakat ulayat.

Upaya pertama yaitu memulihkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Wadas. Pemerintah harus melibatkan masyarakat secara langsung dalam proyek Pembangunan Strategis Nasional (PSN) terutama penambangan batu andesit dan pembangunan Bendungan Bener. Dengan melibatkan warga ke dalam proyek PSN, pemerintah dapat membuka lapangan pekerjaan baru yang bisa lebih mensejahterakan masyarakat dari segi ekonomi. Hal ini dilakukan agar warga masih bisa mengambil manfaat dari tanah ulayat di wilayah Desa Wadas. Adanya keterlibatan masyarakat juga akan membantu untuk mengarahkan penambangan batu andesit secara benar agar tidak merusak lingkungan yang berdampak besar. Masyarakat Desa Wadas sudah berpuluh-puluh tahun hidup di tanah tersebut, mereka memiliki pengetahuan yang lebih banyak dan luas mengenai apa dan bagaimana yang harus dilakukan di atas tanah ulayat mereka.

Pemerintah seharusnya memberikan jaminan kepastian terkait Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) pada proyek penambangan batu andesit agar tidak berdampak kepada lingkungan di sekitar area penambangan. Apalagi disinyalir bahwa area penambangan dekat dengan sumber-sumber mata air yang sangat berdampak dengan kehidupan masyarakat sekitar. Sumber mata air tersebut merupakan salah satu sumber kehidupan masyarakat Desa Wadas. Perencanaan pemerintah harus matang apalagi terkait AMDAL. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya melakukan upaya-upaya preventif untuk mencegah kerusakan dan pencemaran sumber-sumber mata air.

Dalam pembangunan Bendungan Bener, pemerintah harus selalu memperhatikan sebelum pembangunan, saat pembangunan, dan sesudah pembangunan. Fase sebelum pembangunan berkaitan dengan perencanaan dan musyawarah dengan masyarakat Desa Wadas. Saat dalam perencanaan pemerintah bermusyawarah dengan masyarakat akan bagaimana baiknya dalam penambangan batu andesit. Saat pembangunan juga pemerintah tidak boleh melanggar apa yang telah disepakati. Pelanggaran yang dilakukan akan berdampak besar untuk fase sesudah pembangunan. Musyawarah juga tidak hanya dilakukan sekali atau dua kali. Musyawarah harus dilakukan secara intens agar saling mengetahui apa yang diinginkan dan apa yang tidak boleh dilanggar. Pemerintah di sini menjadi penengah untuk tujuan kepentingan umum tanpa harus membuat sengsara masyarakat yang disekitar proyek pembangunan Bendungan Bener.

Musyawarah juga terkait dengan ganti rugi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah seharusnya segera melakukan dialog dengan diskusi atau mediasi untuk menemukan jalan tengah terkait konflik ini. Baiknya pemerintah segera menuntaskan biaya ganti kerugian yang dinilai tidak sesuai atau cenderung dipaksakan kepada warga. Apalagi pemerintah melakukan konsinyasi. Konsinyasi merupakan pentipan uang kepada pengadilan⁴. Hal ini dapat dikatakan bahwa terdapat pemaksaan dalam pembangunan proyek Bendungan Bener. Selain itu, pemerintah seharusnya memberikan ganti rugi yang layak atas segala kerusakan dan kerugian lain yang timbul akibat proyek PSN. warga dan

pemerintah dapat mendiskusikan keputusan apa yang diambil untuk menyelesaikan konflik ini. Apakah proyek PSN tetap dijalankan dengan kesepakatan baru atau malah pemerintah harus menghentikan proyek tersebut.

Pemerintah telah melanggar hak ulayat terkait kepemilikan hubungan hukum antara masyarakat dengan tanah ulayat. Banyak kita ketahui pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan selain di Desa Wadas. Hal ini terjadi karena kurangnya kepastian hukum karena tidak ada payung hukum yang melindungi kepemilikan atas tanah. Oleh karena itu, diperlukan pengesahan RUU terkait Masyarakat Adat. Menjamin ke-eksistensian masyarakat adat agar tetap melestarikan dan menjaga tanah adatnya di zaman sekarang.

KESIMPULAN

Konflik di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Konflik tersebut terjadi antara masyarakat dan pemerintah mengenai proyek penambangan batu andesit dan pembangunan bendungan yang mana dengan adanya ketidaksepakatan antara kedua belah pihak. Masyarakat Desa Wadas menolak proyek tersebut karena melanggar hak-hak mereka sebagai pemilik tanah adat, merusak lingkungan, dan melanggar regulasi tata ruang. Dimana seluruh warga negara memiliki hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan hak atas lingkungan hidup yang bersih, tidak terkecuali warga di Desa Wadas. Pemerintah tetap mempertahankan proyeknya dengan alasan kepentingan Pembangunan Strategis Nasional, namun hal ini menimbulkan konflik yang semakin memanas. Konflik tersebut mencerminkan perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat mengenai nilai dan pengelolaan tanah. Meskipun ada dasar hukum untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum, namun penerapannya harus memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan kearifan lokal.

Untuk memulihkan dan mengatasi konflik ini, pemerintah dapat mengambil beberapa langkah represif dan preventif. Langkah represif termasuk pemulihan hak-hak ulayat yang dilanggar dan memberikan ganti rugi yang layak kepada masyarakat Desa Wadas. Langkah preventif meliputi peningkatan perekonomian masyarakat, jaminan kepastian terkait Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), musyawarah intensif dengan masyarakat, dan pengesahan regulasi untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Pemerintah harus memperhatikan perencanaan proyek dengan melibatkan masyarakat secara langsung, terutama terkait penambangan batu andesit dan pembangunan bendungan. Pemerintah juga harus memberikan jaminan terkait AMDAL agar tidak merusak lingkungan sekitar, terutama sumber-sumber mata air yang vital bagi masyarakat Desa Wadas. Musyawarah harus dilakukan secara intens agar kesepakatan tercapai dan konflik dapat diselesaikan dengan baik. Ganti rugi yang adil juga harus diberikan kepada masyarakat untuk mengatasi kerugian yang mereka alami akibat proyek PSN. Pemerintah harus bertindak sebagai penengah untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menghentikan pemaksaan terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, M., Adhim, N., & Silviana, A. (2020). Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas Kabupaten Purworejo (Tahap I) (Studi Kasus Hambatan Dalam Pengadaan Tanah di DEsa Wadas). *Diponegoro Law Jurnal*, 9(1), 138-154.
- Astoni, P. (2022). Eksistensi Asas Pembangunan Berkelanjutan dalam hal Pengakuan dan Penghormatan Kepentingan Desa Pada Proyek Strategis Nasional (Study Case Konflik Desa Wadas). *Jurnal Advokatura Indonesia*, 1(1), 1-21.
- D, S., & A, H. (2023). Konflik Agraria dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum "Studi Kasus Desa Wadas Purworejo. *Jurnal Hukum Tatanan Sosial*, 2(2), 151-166.
- Hasanah, S. (2017, Juli 5). Jenis Pengelolaan, dan Pemanfaatan Tanah Ulayat. Dipetik Mei 9,

- 2024, dari Hukum Online: [https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-- pengelolaan--dan-pemanfaatan-tanah-ulayat-lt595af37742832/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis--pengelolaan--dan-pemanfaatan-tanah-ulayat-lt595af37742832/)
- Hidajat, K. (2021). Kasus Desa Wadas Pembangunan Bendungan Bener Perspektif SDG's Desa. *Jurnal Pemberdayaan Nusantara*, 1(1), 1-8.
- Meilia, A. R. (2022). KONFLIK AGRARIA PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER PURWOREJO: PRESPEKTIF YURIDDIS NORMATIF. *Jurnal el-Dusturie*, 1-23.
- Nurjannah, S. (2014). Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai Induk Landreform. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3(2), 193-205.
- Nursalim, & Riyono. (2022). Analisis Perlawanan Perempuan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penambangan Batu Andesit di Desa Wadas. *Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang*, 19(3), 32-49.
- Rosmidah. (2010). PENGAKUAN HUKUM TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAMBATAN IMPLEMENTASINYA. *Jurnal Ilmu Hukum*, 92-102.
- Salamat, Y. (2016). PENGATURAN MENGENAI HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT (STUDI KASUS PENGAKUAN TERHADAP HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 411-420.
- Salsabila Ananda Syifa, d. (2023). KONFLIK AGRARIA DAN KETERLIBATAN REZIM LOKAL PADA KONFLIK DESA WADAS. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 1-15.
- Sefani, A., Salsabila, A. S., Kirsanto, T. N., & Arsita, L. Y. (2023). Konflik Agraria dan Keterlibatan Rezim Lokal Pada Konflik Desa Wadas. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 5(1):15, 2-13.
- Sembiring, J. (2018). *Dinamika Pengaturan Dan Permasalahan Tanah Ulayat*. STPN Press, 16-69.
- Syammulya, B. W. (2023, September Rabu). Pengakuan Atas Hak Masyarakat Asli. Dipetik Mei Jumat, 2024, dari Mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta: <https://kumparan.com/bagaswisnu03/pengakuan-negara-atas-hak-masyarakat-asli-21EoEjVuClY/full>
- Y.P, S. h. (2022). KONFLIK AGRARIA DI DESA WADAS: PERTIMBANGAN SOLUSI. *Info Singkat*, 1-6.
- Arizona, Yance, 2010. Satu dekade legislasi masyarakat adat: Trend legislasi nasional tentang keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia (1999- 2009). *Kertas Kerja Epistema No.07/2010*, Jakarta: Epistema Institute (<http://epistema.or.id/publikasi/working-paper/150-satu-dekade-legislasi-masyarakat-adat.html>).